MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA

POLICY BREF

DARURAT PERUNDUNGAN DI SEKOLAH: STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK MENGHENTIKAN TREN KENAIKAN KASUS

EXECUTIVE SUMMARY

Lonjakan kasus perundungan di sekolah menegaskan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan bukan lagi insiden individual, melainkan krisis sistemik yang mengancam masa depan generasi muda. Di balik meningkatnya angka kasus, terdapat persoalan mendasar: sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi peserta didik. Mekanisme perlindungan berjalan tidak merata, pelaporan sering berhenti di meja internal, dan sebagian besar korban memilih diam karena tidak percaya pada sistem yang ada. Dalam konteks digital, risiko semakin kompleks perundungan kini melampaui batas ruang kelas dan terus mengikuti anak melalui gawai di tangan mereka. Berbagai kasus ekstrem sepanjang 2024 menunjukkan bahwa konsekuensi perundungan dapat melampaui batas psikologis dan berujung pada kehilangan nyawa. Karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi membangun ekosistem sekolah yang melindungi, responsif, dan mampu mencegah kekerasan sejak dini. Policy brief ini menawarkan arah perubahan tersebut.

Penulis:
Chelina Putri Patrysya, S.A.P
Adellya Fasha Isradhianti, S.IP., MPA
Defy Rizky Ramadhany, S.A.P., MPA
Shafira Riqz, S.Si., MPP

Ditujukan Kepada:
Kemendikbudristek, KemenPPPA, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, serta pengelola satuan pendidikan.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kasus perundungan di sekolah menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan. Pada tahun 2024, tercatat 573 kasus, menandai lonjakan lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan ini mencerminkan tingginya kerentanan peserta didik serta lemahnya sistem perlindungan anak yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Dampak perundungan tidak hanya bersifat langsung berupa trauma psikologis atau penurunan prestasi, tetapi juga berdampak jangka panjang seperti depresi, kecemasan, hilangnya rasa aman, hingga risiko bunuh diri. Jika tidak ditangani, fenomena ini berpotensi menghambat pembangunan sumber daya manusia dan menurunkan kualitas pendidikan nasional.

Gambar 1. Tren kasus Bullying di lingkungan Pendidikan di Indonesia

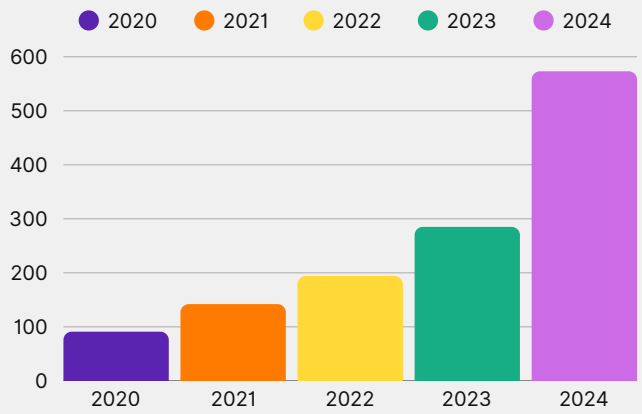

Sumber: JPPI (2024)

Berdasarkan survei JPPI, 81,9% siswa pernah mengalami perundungan dalam berbagai bentuk, mulai dari fisik, verbal, psikis, digital, hingga kekerasan berbasis relasi kuasa yang melibatkan guru maupun tenaga kependidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa perundungan bukan sekadar persoalan interaksi antarsebaya, tetapi telah berkembang menjadi persoalan struktural dalam tata kelola pendidikan.

Gambar 3. Persentase pelaku bullying di lembaga pendidikan di Indonesia

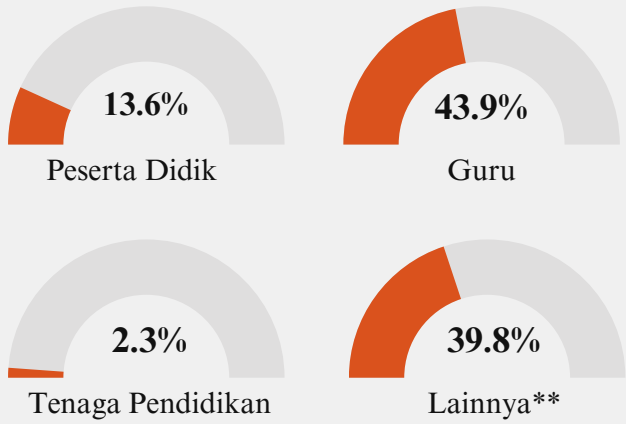

Sumber: Goodstats (2024)

Statistik demografis korban bullying pada 2024 turut mempertegas situasi darurat tersebut, dengan korban di tingkat Sekolah Dasar (26%), SMP (25%), dan SMA (18,75%). Penyebaran kasus di seluruh jenjang pendidikan menunjukkan bahwa tidak ada kelompok usia yang sepenuhnya terlindungi dari risiko kekerasan. Jika ditinjau lebih lanjut, 58% kasus terjadi di dalam lingkungan sekolah, sementara 27% terjadi di luar sekolah, terutama di area sekitar lingkungan pendidikan atau ruang publik yang berkaitan dengan aktivitas belajar. Selain itu, lembaga pendidikan berasrama seperti sekolah berasrama dan pesantren yang seharusnya menerapkan pengawasan intensif selama 24 jam tetap mencatatkan insiden kekerasan, dengan 15% kasus terjadi di dalam asrama atau pesantren.

Gambar 2. Persentase Lokasi Kasus Bullying Di Lembaga Pendidikan

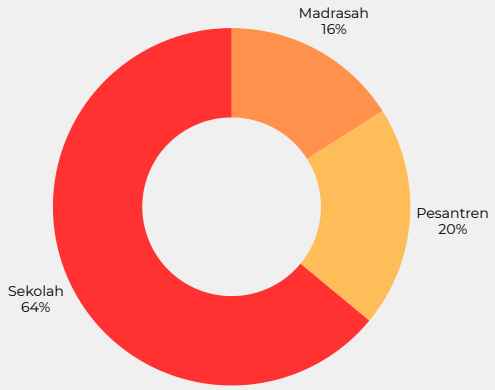

Sumber: JPPI (2024)

Dampak perundungan turut berpengaruh pada keberlanjutan pendidikan. Anak yang menjadi korban cenderung kehilangan motivasi belajar, mengalami gangguan konsentrasi, dan enggan hadir di sekolah. Kondisi ini diperburuk oleh sejumlah kasus ekstrem pada tahun 2024, seperti bunuh diri mahasiswa PPDS Undip akibat perundungan senior, kematian siswa SMP di Palembang akibat kekerasan seksual, serta meninggalnya siswa SD di Subang akibat kekerasan fisik oleh kakak kelas. Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa perundungan tidak hanya merugikan secara psikologis, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa peserta didik.

APA YANG MENYEBABKAN MENINGKATNYA TREN BULLYING DI SEKOLAH?

Kasus bullying di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan, termasuk lonjakan lebih dari 100% pada tahun 2024, dan hal ini bukan terjadi tanpa sebab. Setidaknya terdapat **tiga faktor utama** yang menjelaskan mengapa perundungan masih marak terjadi di lingkungan pendidikan.

1. Kurangnya Pengawasan dan Lemahnya Tata Kelola Perlindungan Anak di Sekolah

Minimnya pengawasan di lingkungan sekolah baik oleh guru, wali kelas, maupun manajemen sekolah menjadi faktor pertama yang memicu meningkatnya kasus perundungan. Banyak guru belum memiliki kapasitas atau pelatihan yang memadai untuk mengenali perilaku agresif, mengelola konflik siswa, atau menerapkan disiplin tanpa kekerasan. Hal ini tercermin dari laporan JPPI (2024), dimana guru merupakan pelaku dominan dalam kasus perundungan di sekolah. Kondisi ini juga diperkuat oleh temuan UNICEF (2020) dan KemenPPPA (2022) yang menyatakan bahwa kapasitas pendidik dalam menerapkan pendekatan pengasuhan positif di sekolah masih rendah. Selain itu, tidak meratanya implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan semakin memperlihatkan bahwa SOP perlindungan anak yang seharusnya menjadi mekanisme utama pencegahan, belum dijalankan secara konsisten

2. Rendahnya Pemahaman dan Keterlibatan Orang Tua

Banyak orang tua masih memandang perundungan sebagai "urusan sepele" antar anak atau bagian dari proses kedewasaan. Rendahnya literasi mengenai dampak psikologis perundungan menyebabkan kasus sering dibiarkan tanpa penyelesaian (UNICEF Indonesia, 2020; KemenPPPA, 2022). Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa dampak jangka panjang meliputi depresi, kecemasan, regresi perilaku, hingga risiko putus sekolah (UNICEF, 2021; WHO, 2020). Ketika lingkungan rumah tidak menyediakan dukungan emosional yang memadai, anak menjadi lebih rentan baik sebagai korban maupun pelaku, sebagaimana ditegaskan JPPI (2024) yang melaporkan bahwa 81,9% siswa pernah mengalami perundungan.

3. Perkembangan Teknologi dan Tingginya Risiko Perundungan Siber

Perkembangan teknologi yang semakin cepat turut membuka ruang baru bagi perundungan siber. Anak-anak dapat dengan mudah menyebarkan konten negatif, melakukan penghinaan, ancaman, atau pelecehan digital tanpa batas ruang dan waktu (UNICEF, 2021; UNESCO, 2019). Minimnya kontrol orang tua terhadap penggunaan gawai serta lemahnya regulasi pengawasan konten semakin memperbesar risiko tersebut (UNICEF Indonesia, 2020; KemenPPPA, 2023). Indonesia bahkan berada pada peringkat keempat dunia dalam kasus pornografi anak daring, menunjukkan bahwa penggunaan teknologi di kalangan anak belum terlindungi oleh sistem pengawasan yang kuat (ECPAT International, 2023). Dampak cyberbullying lebih berat karena serangan dapat terjadi terus-menerus dan meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus (UNESCO, 2019).

4. Mekanisme Pelaporan yang Belum Berpihak pada Korban

Meskipun kesadaran melaporkan kasus meningkat, mekanisme penanganan sering berjalan lambat, tidak transparan, atau tidak memberikan kepastian bagi korban (UNICEF Indonesia, 2020; Kemendikbudristek, 2023). Banyak siswa enggan melapor karena takut tidak dipercaya, khawatir pembalasan dari pelaku, atau karena proses pelaporan dianggap rumit (KPAI, 2023; UNESCO, 2019). Akibatnya, sebagian besar kasus tetap tersembunyi dan baru terungkap setelah terjadi dampak berat, sebagaimana terlihat pada kasus-kasus ekstrem di Undip, Palembang, dan Subang. Ketika korban merasa tidak akan memperoleh keadilan, budaya diam (silence culture) semakin mengakar dan perundungan terus berlangsung tanpa intervensi (KemenPPPA, 2022).

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Terdapat tiga alternatif kebijakan utama yang dapat dipertimbangkan untuk menghentikan tren kenaikan kasus perundungan di sekolah. Ketiga alternatif kebijakan ini saling melengkapi dan dapat dipertimbangkan baik secara individual maupun kombinatif. Penguatan kelembagaan sekolah, pemanfaatan teknologi, dan transformasi budaya pendidikan menjadi fondasi penting untuk menghentikan tren peningkatan kasus perundungan serta memastikan perlindungan yang berkelanjutan bagi seluruh peserta didik.

1. Penguatan Sistem Perlindungan Peserta Didik di Sekolah

Langkah ini menempatkan sekolah sebagai aktor kunci dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Mengingat mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, serta adanya keterlibatan guru dan tenaga kependidikan dalam sejumlah insiden, penguatan tata kelola perlindungan anak menjadi sangat penting. Alternatif ini diarahkan untuk membangun struktur dan mekanisme internal yang mampu mendeteksi tanda-tanda awal perundungan, memberikan respons yang cepat, dan menjamin adanya penanganan yang terukur dan akuntabel. Implementasinya dapat dilakukan melalui pembentukan Satgas Perlindungan Peserta Didik di setiap sekolah, penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kasus bullying yang baku, serta pelaksanaan deteksi dini dan asesmen risiko kekerasan secara berkala. Selain itu, sekolah wajib melaporkan setiap kasus kekerasan kepada dinas pendidikan dalam waktu 1×24 jam untuk mencegah praktik pembungkaman kasus. Alternatif ini relevan karena langsung menyasar akar permasalahan, yaitu lemahnya pengawasan, ketidaksiapan guru dalam menangani konflik, dan dinamika relasi kuasa di lingkungan pendidikan.

2. Pengembangan Mekanisme Pelaporan Aman Berbasis Teknologi

Meskipun kesadaran melaporkan kasus semakin meningkat, banyak korban masih enggan melapor karena ketiadaan kanal yang aman dan risiko pembalasan dari pelaku. Untuk menjawab masalah tersebut, dibutuhkan sistem pelaporan digital yang memungkinkan siswa melapor tanpa mengungkap identitasnya. Aplikasi atau platform pelaporan anonim berbasis sekolah dapat mendorong lebih banyak korban untuk menyampaikan laporan secara aman. Sistem ini perlu terhubung langsung dengan konselor sekolah serta Satgas Perlindungan Peserta Didik untuk memastikan penanganan yang cepat dan terarah. Selain itu, dinas pendidikan dapat memanfaatkan dashboard monitoring berbasis data untuk mengidentifikasi sekolah rawan dan pola kejadian kekerasan. Mekanisme ini dapat diperluas dengan menyediakan fitur self-report, layanan konseling digital, serta pengawasan terhadap potensi cyberbullying yang semakin meningkat. Alternatif ini penting karena mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus, sekaligus menjawab fenomena perundungan yang kini banyak terjadi di ruang digital.

3. Mekanisme Pelaporan yang Belum Berpihak pada Korban

Pelaksanaan Program Nasional Anti-Bullying Terintegrasi yang menyentuh dimensi budaya dan perilaku. Fenomena perundungan tidak hanya dipicu oleh lemahnya pengawasan, tetapi juga oleh kultur sekolah dan pola interaksi yang belum sepenuhnya menolak kekerasan. Untuk itu, program nasional yang mengintegrasikan peran guru, orang tua, dan siswa menjadi krusial dalam menciptakan perubahan jangka panjang. Program ini dapat mencakup pelatihan wajib anti-kekerasan dan child safeguarding bagi guru, integrasi materi literasi digital dan anti-bullying dalam kurikulum, serta penyelenggaraan kelas parenting untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mendeteksi tanda-tanda perundungan dan memberikan dukungan emosional kepada anak. Selain itu, kampanye nasional bertajuk “Sekolah Aman dan Bebas Kekerasan” dapat menjadi alat untuk memperkuat kesadaran publik, mengubah norma sosial, dan membangun komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

REFERENCE:

DataIndonesia.id. (2024). Sekolah Jadi Tempat dengan Persentase Kasus Kekerasan Terbesar. https://dataindonesia.id
ECPAT International. (2023). Global Study on Sexual Exploitation of Children in Digital Environments.
GoodStats. (2024). Data Kasus Bullying dan Kekerasan Pendidikan di Indonesia. https://goodstats.id
JPPI. (2024). Laporan Tahunan Pendidikan dan Kekerasan di Sekolah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Peta Jalan Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan. KemenPPPA.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Profil Anak Indonesia 2023. KemenPPPA.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan. KPAI.
NU Online. (2024). Kaleidoskop 2024: 573 Kasus Kekerasan dan Perundungan di Lingkungan Pendidikan. https://nu.or.id
UNESCO. (2019). Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying. UNESCO.
UNICEF. (2021). The State of the World’s Children 2021: On My Mind – Promoting, Protecting and Caring for Children’s Mental Health. UNICEF.
UNICEF Indonesia. (2020). Hidup Tanpa Kekerasan: Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah. UNICEF.
World Health Organization. (2020). School-based Violence Prevention: A Practical Handbook. WHO.